

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEPOLISIAN DI POLRES MOJOKERTO DALAM PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Muhammad Ferdin Fauzi Putra¹, Syahrul Borman², Wahyu Prawesthi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

Email : muchammadferdin.f.p@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran kepolisian dalam pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di Polres Mojokerto. Pengelolaan barang bukti merupakan aspek penting dalam proses penegakan hukum pidana, yang keberhasilannya dipengaruhi oleh ketepatan prosedural, integritas petugas, dan sistem penyimpanan yang akuntabel. Berdasarkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep teori hukum, ditemukan bahwa pengelolaan barang bukti di Polres Mojokerto sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, Perkap No. 10 Tahun 2010, dan Permenkumham No. 16 Tahun 2014. Namun, masih terdapat praktik pemanfaatan barang bukti oleh oknum petugas dengan dalih keperluan dinas yang bertentangan dengan prinsip chain of custody dan menimbulkan risiko pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas dan pengawasan internal perlu dilakukan untuk menjamin integritas barang bukti. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan kepolisian dan perbaikan tata kelola barang bukti secara yuridis dan profesional.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Barang Bukti, Penyidikan, Kepolisian.

ABSTRACT

This study examines the role of the police in managing evidence during the investigation process at Mojokerto Police Resort. Evidence management is a crucial aspect of criminal law enforcement, whose success is influenced by procedural accuracy, officer integrity, and an accountable storage system. Based on normative legal research methods with statutory and legal theory approaches, it was found that evidence management at Mojokerto Police Resort has largely complied with the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP), Police Regulation No. 10 of 2010, and Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 16 of 2014. However, there are still practices of evidence utilization by certain officers under the pretext of official needs, which contradict the principle of chain of custody and pose a risk of legal violations. Therefore, strengthening accountability and internal supervision is necessary to ensure the integrity of evidence. This study contributes to the development of police policy and the improvement of evidence management governance in a juridical and professional manner.

Keywords: Responsibility, Evidence, Investigation, Police

INTRODUCTION

Sistem peradilan pidana Indonesia, proses pembuktian merupakan jantung dari seluruh rangkaian penegakan hukum pidana. Tahapan pembuktian puncaknya memang terjadi di muka persidangan, namun sejatinya proses ini telah dimulai sejak awal penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama kepolisian. Peran kepolisian dalam proses penyidikan sangat krusial karena mereka tidak hanya bertugas menangkap pelaku, tetapi

jug memiliki tanggung jawab besar dalam menemukan, mengamankan, dan mengelola barang bukti sebagai bagian dari sarana pembuktian (Limbong & Riswadi, 2022).

Barang bukti merupakan elemen sentral dalam sistem pembuktian perkara pidana. Ia tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam proses penegakan hukum, tetapi memiliki posisi strategis dalam membuktikan kebenaran suatu tuduhan atau justru membantahnya. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, sistem pembuktian yang dianut adalah negatif wettelijk stelsel, yaitu sistem pembuktian negatif yang bersifat legal. Artinya, seorang terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan disertai dengan keyakinan hakim (Jailani & Faisal, 2024; Abdullah & Hatta, 2022). Oleh sebab itu, keberadaan barang bukti sebagai salah satu bentuk alat bukti, baik berupa benda hasil, alat, atau sarana dari suatu tindak pidana sangat menentukan dalam pencapaian keadilan substantif.

KUHAP sebagai dasar hukum utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mengatur secara spesifik mengenai penyitaan barang bukti dalam Pasal 38 hingga Pasal 46. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyitaan merupakan bagian integral dari tindakan penyidikan yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip legalitas dan akuntabilitas. Penyitaan dalam konteks hukum acara pidana dipahami sebagai tindakan hukum oleh penyidik untuk mengambil alih dan/atau menempatkan suatu benda di bawah penguasaan negara guna kepentingan pembuktian di persidangan (Okfida, et al., 2023). Karena menyangkut hak milik seseorang, penyitaan memiliki konsekuensi hukum yang besar, sehingga setiap tahapan pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan prosedur yang ketat dan dilandasi oleh surat perintah resmi serta izin dari pengadilan dalam keadaan tertentu (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP).

Penelitian ini menjadi sangat penting karena akan mengkaji peran kepolisian dalam pengelolaan barang bukti secara empiris di Polres Mojokerto. Fokusnya adalah bagaimana polisi mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengawasi barang bukti agar tetap otentik dan valid untuk digunakan di persidangan. Penelitian ini juga akan menelaah bagaimana mekanisme internal Polres Mojokerto berjalan dalam mencegah penyalahgunaan barang bukti serta sejauh mana regulasi seperti Perkap No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti. Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dijalankan secara konsisten.

MATERIAL AND METHODS

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis. Tipe penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum normatif, seperti yang diatur dalam KUHAP, Perkap No. 10 Tahun 2010, dan Permenkumham No. 16 Tahun 2014, diimplementasikan dalam praktik pengelolaan barang bukti di Polres Mojokerto. Penelitian ini menggunakan Non-Judicial Case Study, yaitu studi kasus hukum tanpa melibatkan proses peradilan, tetapi dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan (Rizal, 2024).

Penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis merupakan penelitian yang menitikberatkan pada fenomena nyata dalam masyarakat yang berhubungan dengan hukum, sehingga mampu menggambarkan hubungan antara das sollen (ketentuan normatif) dan das sein (praktik yang terjadi di lapangan). Orientasi penelitian ini bukan hanya menilai kesesuaian norma hukum, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhi efektivitas implementasi aturan (Efendi & Ibrahim, 2018).

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

1. Pengaturan Barang Bukti Selama Proses Penyidikan Di Polres Mojokerto

a. Pengelolaan barang bukti

Tanggung jawab hukum terhadap benda sitaan negara secara tegas diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983. Ketentuan ini menyatakan bahwa benda sitaan negara menjadi tanggung jawab pejabat yang menangani perkara sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Salah satu pejabat yang menangani perkara adalah penyidik kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan barang bukti (Arifin, Borman, Sidarta, & Handayati, 2024). Setelah dilakukan penyitaan, penyidik mencatat benda tersebut dalam register barang bukti dan memberikan label. Kemudian, benda sitaan wajib diserahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Dalam hal suatu daerah belum memiliki fasilitas Rupbasan, maka sesuai Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, barang sitaan dapat disimpan sementara di kantor kepolisian atau lokasi lain yang ditentukan oleh Kepala Kepolisian setempat (PP No. 27 Tahun 1983; KUHAP, 1981).

b. Prosedur Pengelolaan Barang Bukti di Polres mojokerto

1) Penunjukan Pejabat Pengelola

Di tingkat Polres Mojokerto, tanggung jawab utama dalam pengelolaan barang bukti dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB), sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti. PPBB ini dibentuk secara struktural dan terdiri dari sekurang-kurangnya tiga personel dengan tugas dan fungsi yang terdistribusi secara proporsional, yaitu: seorang ketua yang berpangkat perwira, seorang staf administrasi yang bertanggung jawab terhadap pencatatan, registrasi dan dokumentasi barang bukti, serta seorang staf pembantu umum yang berperan dalam aspek teknis penanganan fisik barang bukti seperti penyimpanan dan pemindahan.

Penunjukan personel PPBB ini bukan hanya sekadar administratif, melainkan merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas internal Polri dalam proses penegakan hukum. Ketua PPBB memiliki peran sentral dalam memastikan setiap prosedur pengelolaan barang bukti berjalan sesuai dengan standar operasional dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pengawasan berkala, pelaporan, serta koordinasi lintas fungsi seperti dengan penyidik dan jaksa. Ketelitian dalam penunjukan pejabat ini sangat penting, mengingat barang bukti memiliki nilai pembuktian yang sangat menentukan dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

2) Proses Penerimaan dan Registrasi

Proses penerimaan dan registrasi barang bukti di Polres Mojokerto merupakan tahapan awal yang krusial dalam mekanisme pengelolaan barang bukti, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti. Ketentuan ini menggariskan bahwa setiap barang bukti yang diserahkan oleh penyidik kepada petugas pengelola harus disertai dengan dokumen administrasi yang sah secara hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban yuridis. Dokumen-dokumen tersebut antara lain: *Surat Perintah Penyitaan*, *Berita Acara Penyitaan*, dan *Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti*, yang secara keseluruhan berfungsi untuk mendokumentasikan keabsahan proses penyitaan dan menjamin legalitas formil dari barang bukti tersebut.

Keberadaan dokumen administratif ini tidak hanya bersifat formalitas administratif,

melainkan merupakan bagian dari sistem kontrol yang mendukung prinsip *chain of custody*, yaitu mata rantai penguasaan dan pengawasan atas barang bukti sejak pertama kali disita hingga digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Dokumen yang lengkap dan akurat akan mencegah terjadinya celah hukum yang dapat merugikan proses penyidikan atau bahkan menggugurkan alat bukti di hadapan hakim.

Setelah diserahkan, barang bukti akan diperiksa secara fisik oleh Petugas Pengelola Barang Bukti (PPBB) untuk memastikan kesesuaian jenis, jumlah, dan kondisi fisik dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen penyitaan. Tahapan ini dilanjutkan dengan pencatatan barang bukti ke dalam Buku Register Barang Bukti, serta proses identifikasi awal berupa dokumentasi visual (pemotretan) dan pelabelan. Label identitas ini wajib memuat informasi penting seperti nomor register, tanggal penerimaan, identitas tersangka, jenis perkara, serta instansi penyerah barang bukti. Pelabelan tidak hanya berfungsi sebagai alat pelacakan internal, tetapi juga menjadi bukti otentik yang akan memudahkan proses audit maupun proses hukum di kemudian hari.

Kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prosedur ini mencerminkan akuntabilitas institusi Polri, khususnya dalam mendukung prinsip *due process of law* di dalam sistem peradilan pidana. Pelanggaran terhadap tahapan penerimaan dan registrasi ini dapat berimplikasi hukum serius, termasuk tidak sahnya barang bukti di persidangan atau potensi gugatan terhadap penyidik karena pelanggaran prosedur.

Pengamanan dan pengawasan barang bukti merupakan aspek strategis dalam proses penegakan hukum, sebab keutuhan, keamanan, dan autentisitas barang bukti sangat menentukan validitas pembuktian di pengadilan. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti, tempat penyimpanan barang bukti harus memenuhi kriteria teknis dan fungsional tertentu yang menjamin sistem keamanan dan pengawasan berjalan secara optimal. Dalam hal ini, tanggung jawab utama berada pada Ketua Petugas Pengelola Barang Bukti (PPBB), yang wajib menjamin agar barang bukti tersimpan dalam keadaan utuh, tidak rusak, hilang, tercemar, atau dimanfaatkan di luar kepentingan hukum yang sah.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan upaya preventif terhadap potensi penyalahgunaan atau manipulasi, Ketua Petugas Pengelola Barang Bukti (PPBB) diwajibkan melakukan pemeriksaan fisik dan administratif secara berkala, minimal dua minggu sekali, sebagaimana

diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Perkap No. 10 Tahun 2010. Pemeriksaan ini tidak hanya mencakup pengecekan terhadap label identifikasi dan kondisi fisik barang, tetapi juga mencermati keabsahan dokumen yang menyertainya, seperti berita acara penyitaan, surat perintah penyitaan, dan catatan register barang bukti yang terdokumentasi dengan baik. Kegiatan ini merupakan bagian dari prinsip *chain of custody* sebuah prinsip yang mengatur bahwa setiap perpindahan, pengelolaan, dan penyerahan barang bukti harus dicatat, dilacak, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat dalam praktik penegakan hukum di lapangan, tidak jarang ditemukan pelanggaran etik maupun prosedural yang bersumber dari kelalaian dalam sistem pengawasan barang bukti. Kelalaian seperti pencampuran jenis barang bukti, kerusakan fisik yang tidak dicatat, hilangnya label, bahkan manipulasi atau penggantian isi oleh oknum aparat, menjadi temuan serius dalam berbagai kasus, baik yang ditangani oleh internal Polri maupun lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komnas HAM. Bentuk penyalahgunaan lain yang sering muncul adalah pemanfaatan barang bukti, seperti kendaraan bermotor hasil sitaan yang digunakan oleh penyidik untuk kepentingan pribadi tanpa izin atau tanpa prosedur penitipan yang sah. Praktik seperti ini secara langsung menciderai asas *due process of law* dan *fair trial* dalam hukum acara pidana.

Dalam konteks yuridis, pengabaian terhadap kewajiban pemeriksaan berkala tersebut dapat berujung pada cacat administrasi dan membatalkan nilai pembuktian barang bukti di pengadilan. Bahkan, dalam beberapa kasus ekstrem, barang bukti yang rusak atau hilang dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan atau penyidikan dihentikan karena lemahnya alat bukti yang tersisa. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan barang bukti bukan hanya menjadi tanggung jawab struktural internal Polri, melainkan juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses hukum. Dengan kata lain, pemeriksaan berkala yang dilakukan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik adalah langkah krusial dalam menjaga legitimasi dan kredibilitas lembaga penegak hukum di mata publik.

3) Pengeluaran dan Pemusnahan

Pengeluaran dan pemusnahan barang bukti dalam lingkup kepolisian merupakan bagian krusial dari siklus pengelolaan barang bukti yang tidak hanya memerlukan prosedur administratif, tetapi juga harus memenuhi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi

demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dalam konteks ini, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia telah memberikan landasan normatif yang komprehensif. Salah satu klausul penting dalam regulasi tersebut adalah mengenai mekanisme pengeluaran barang bukti untuk keperluan tertentu, misalnya dalam hal *pinjam pakai* oleh pemilik yang sah, yang hanya diperbolehkan dengan persetujuan tertulis dari atasan penyidik (Pasal 23). Ketentuan ini menekankan bahwa hak kepemilikan atas suatu benda tidak otomatis hilang meskipun benda tersebut disita, sepanjang tidak menghambat proses hukum yang sedang berjalan.

Akan tetapi, dalam praktiknya, implementasi dari kebijakan *pinjam pakai* tidak jarang menimbulkan problematika, khususnya dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas. Tanpa sistem pencatatan yang ketat, serta verifikasi dan audit yang reguler, prosedur ini dapat disalahgunakan oleh oknum aparat dengan dalih peminjaman sementara. Hal ini bertentangan dengan prinsip *chain of custody* yang mengharuskan adanya dokumentasi menyeluruh dan kesinambungan penguasaan atas barang bukti sejak disita hingga dihadirkan di pengadilan. Pelanggaran terhadap prosedur ini bahkan dapat mengakibatkan batalnya keabsahan alat bukti dalam persidangan, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang memprioritaskan tertib administrasi sebagai bagian dari *due process of law*.

2. Pertanggung Jawaban Kepolisian Dalam Pengelolaan Barang Bukti Di Polres Mojokerto

Barang bukti memiliki peran vital dalam proses peradilan pidana karena menentukan sah atau tidaknya suatu pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, kepolisian sebagai penyidik memiliki kewajiban hukum untuk mengelola barang bukti sesuai dengan ketentuan normatif. Pertanggungjawaban tersebut dapat dianalisis melalui dua aspek utama, yakni tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence liability*) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

- a. Pertama, dalam aspek tanggung jawab berdasarkan kelalaian, kepolisian dapat dimintai pertanggungjawaban apabila lalai dalam menjalankan prosedur pengelolaan barang bukti, misalnya kesalahan dalam pencatatan, penyimpanan, atau pengamanan. Kelalaian ini dapat berakibat hilangnya barang bukti, kerusakan, atau bahkan

pemanfaatan barang bukti untuk kepentingan di luar prosedur. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip *chain of custody* yang menuntut adanya pencatatan yang transparan dan jejak administratif yang jelas sejak barang bukti diperoleh hingga digunakan di persidangan (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010).

- b. Kedua, dalam aspek tanggung jawab mutlak, kepolisian tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun telah melaksanakan prosedur sesuai standar operasional. Hal ini dikarenakan barang bukti merupakan objek hukum yang memiliki risiko melekat (*inherent risk*) apabila terjadi kehilangan atau kerusakan, sehingga institusi kepolisian sebagai pengelola wajib memberikan jaminan atas integritas barang bukti. Tanggung jawab mutlak ini sejalan dengan amanat Pasal 229 KUHAP yang mewajibkan penyidik menjaga dan memelihara barang bukti hingga proses peradilan selesai (Efendi & Ibrahim, 2018).

Polres Mojokerto telah mengacu pada ketentuan normatif seperti KUHAP, Perkap No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti, serta Permenkumham No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara. Akan tetapi, temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan, antara lain keterbatasan sarana penyimpanan, potensi penyalahgunaan barang bukti oleh oknum, dan lemahnya mekanisme pengawasan internal. Hal ini menimbulkan risiko pelanggaran hukum acara serta mengurangi kredibilitas kepolisian dalam menjaga integritas barang bukti (Muhardi, Harahap, & Pardede, 2025).

Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban kepolisian dalam pengelolaan barang bukti di Polres Mojokerto harus diwujudkan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan preventif berupa penerapan standar operasional prosedur (SOP), penguatan sistem pencatatan digital, serta pemeliharaan fasilitas penyimpanan sesuai standar. Kedua, pendekatan represif, yakni pemberian sanksi tegas kepada oknum yang terbukti menyalahgunakan barang bukti, serta fasilitasi penyelesaian hukum terhadap pengaduan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan.

Unit pengelola barang bukti pada satuan reserse kriminal maupun logistik di lingkungan kepolisian memiliki tanggung jawab tidak hanya administratif, tetapi juga yuridis dan etis atas barang bukti. Proses pengembalian barang bukti tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus melalui verifikasi identitas penerima, pencocokan

dokumen kepemilikan, dan pencatatan dalam berita acara pengembalian yang ditandatangani oleh pejabat berwenang serta penerima. Prosedur ini penting untuk memastikan bahwa barang bukti benar-benar diserahkan kepada pihak yang sah menurut hukum, baik itu korban, ahli waris, maupun pemilik sah lainnya.

Pengelolaan barang bukti hingga tahap pengembalian berimplikasi pada akuntabilitas institusi penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai ujung tombak dalam proses penyidikan. Kesalahan atau kelalaian dalam pengembalian barang bukti, seperti menyerahkan kepada pihak yang tidak berhak atau tanpa dasar hukum yang jelas, dapat menimbulkan konflik hukum baru, gugatan perdata, bahkan dugaan pelanggaran etik dan pidana. Oleh karena itu, penerapan sistem dokumentasi dan kontrol yang ketat menjadi aspek yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti.

Keberhasilan dalam menjalankan mekanisme pengembalian barang bukti ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian dan penegak hukum secara umum. Keadilan restoratif dan legitimasi negara dalam melindungi hak milik warga negara tercermin dari transparansi dan ketepatan proses hukum ini. Dengan demikian, pengembalian barang bukti bukanlah prosedur akhir yang bersifat teknis semata, tetapi merupakan refleksi dari penghormatan hukum terhadap hak individu dan perlindungan hak asasi manusia.

Pemusnahan barang bukti merupakan tahap akhir dalam manajemen barang bukti yang bersifat khusus, dilakukan terhadap benda-benda yang tergolong berbahaya, memiliki nilai risiko tinggi terhadap keselamatan masyarakat, atau rawan penyalahgunaan. Barang-barang tersebut meliputi narkotika dan prekursor, senjata api ilegal, bahan peledak, zat kimia beracun, hingga barang hasil tindak pidana yang tidak dapat atau tidak layak dikembalikan kepada pemiliknya. Ketentuan mengenai pemusnahan diatur secara eksplisit dalam Pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010, yang wajibkan bahwa pelaksanaan pemusnahan harus mendapat legitimasi melalui surat perintah pejabat berwenang serta pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum terkait.

Pemusnahan ini tidak boleh dilakukan secara sepihak atau informal, melainkan harus dilaksanakan secara terbuka, sistematis, dan terpantau, dengan melibatkan berbagai pihak seperti penyidik, jaksa, pengawas internal kepolisian, serta pihak eksternal seperti pengadilan dan instansi pengawasan independen. Hal ini bertujuan untuk menghindari

kemungkinan terjadinya praktik-praktik penyimpangan, seperti pengalihan barang bukti untuk kepentingan pribadi atau bahkan masuknya kembali barang bukti berbahaya ke dalam peredaran ilegal. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan pemusnahan diwajibkan disertai berita acara resmi, dokumentasi tertulis, serta dokumentasi visual (seperti foto atau rekaman video) yang menjadi bagian dari arsip perkara dan alat kontrol institusional.

Dalam praktiknya, pemusnahan barang bukti kerap dilaksanakan secara seremonial dan terbuka untuk publik, bahkan melibatkan media massa. Pendekatan ini bukan sekadar bentuk simbolik, tetapi merupakan bagian dari strategi transparansi kelembagaan, guna menunjukkan bahwa institusi penegak hukum bertindak sesuai prosedur hukum dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang bukti. Transparansi ini merupakan perwujudan dari prinsip akuntabilitas publik, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Tindakan pemusnahan barang bukti tidak hanya bermakna penghancuran benda secara fisik, tetapi juga memiliki dimensi simbolik sebagai bentuk pembersihan sosial dari produk kejahatan. Dengan menghilangkan eksistensi barang-barang berbahaya atau hasil kejahatan, negara menegaskan eksistensinya sebagai penjaga ketertiban umum dan pelindung masyarakat. Dalam konteks ini, pemusnahan juga dapat dilihat sebagai langkah pemulihan moral kolektif dan pencegahan simbolik terhadap tindak pidana serupa di masa depan.

c. Tantangan yang Dihadapi oleh Kepolisian dalam Pengelolaan Barang Bukti di Polres Mojokerto

Meskipun Perkap No. 10 Tahun 2010 secara normatif telah mengatur secara komprehensif mengenai tugas dan kewenangan Petugas Pengelola Barang Bukti (PPBB), dalam pelaksanaan di Polres Mojokerto masih ditemukan sejumlah persoalan implementatif yang berdampak pada efektivitas pengelolaan barang bukti. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang tertuang dalam dokumen penelitian, terlihat bahwa belum semua personel PPBB memahami secara menyeluruh prinsip chain of custody yang menuntut adanya dokumentasi tertulis dan pengawasan ketat atas pergerakan barang bukti mulai dari penyitaan hingga diserahkan ke pengadilan.

CONCLUSIONS AND ADVICE

Berdasarkan hasil penelitian, peran Kepolisian dalam pengelolaan barang bukti pada proses penyidikan di Polres Mojokerto telah mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 1 angka 16 dan Pasal 44 ayat (2), serta diperkuat oleh Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 dan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014. Prosedur pengelolaan yang mencakup penyitaan, pencatatan, pelabelan, penyimpanan, hingga penyerahan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) secara formal telah dijalankan.

Kepolisian sebagai penyidik memiliki kewajiban hukum untuk mengelola barang bukti sesuai dengan ketentuan normatif. Pertanggungjawaban tersebut dapat dianalisis melalui dua aspek utama, yakni tanggung jawab berdasarkan kelalaian (negligence liability) dan tanggung jawab mutlak (strict liability). Tetapi dalam praktiknya, ditemukan berbagai kendala teknis dan kelemahan administratif yang dapat mengancam keutuhan dan nilai pembuktian barang bukti tersebut, termasuk belum optimalnya sistem pelaporan elektronik, koordinasi lintas lembaga penegak hukum, adanya praktik penyalahgunaan barang bukti oleh oknum penyidik dengan dalih "keperluan dinas", yang pada dasarnya bersifat pribadi.

1. Saran

Dari hasil yang sudah diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Penguatan pengawasan internal di lingkungan Polres Mojokerto harus dilakukan secara rutin dan sistematis, melalui inspeksi mendadak, audit internal, serta dokumentasi berbasis sistem digital untuk pengelolaan barang bukti.
- b. Peningkatan kompetensi dan integritas penyidik perlu dilaksanakan melalui pelatihan khusus tentang etik profesi dan hukum acara pidana, dengan penekanan pada pentingnya menjaga *chain of custody* dan larangan penggunaan barang bukti untuk kepentingan pribadi.
- c. Perlu dilakukan evaluasi kebijakan operasional terkait penyimpanan dan pemanfaatan barang bukti, serta penguatan kerja sama antara penyidik dan pihak RUPBASAN untuk menjamin pemeliharaan dan keamanan barang bukti yang lebih transparan dan profesional.

REFERENSI

- Abdullah, A., & Hatta, M. (2022). The Application of the Burden of Proof Concept in Indonesia: A Comparative Study. *SASI; Volume 28 Issue 3, September 2022DOI - 10.47268/Sasi.V28i3.1045*. Retrieved from <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/1045>
- Ali Shah, S. A., & Hussain, B. (2021). Challenges Faced by Police Officers in Forensic Criminal Investigation A Case Study of District Peshawar, Khyber-Pakhtunkhwa. *SSRN Electronic Journal*, 13(4), 51–65. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3745301>
- Anitha, C., Priyadharshini, R., Sivajothi, E., Kumaran, G., Sudha, K., & Sireesha, B. (2024). Experimental Evaluation of Secured Forensic Evidence Handling Scheme using Blockchain Technology. In *2024 4th International Conference on Intelligent Technologies (CONIT)* (pp. 1–6). <https://doi.org/10.1109/CONIT61985.2024.10625999>
- Arifin, S., Borman, M. S., Sidarta, D. D., & Handayati, N. (2024). Peran Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Cybercrime. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(02), 40–51. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i02.1505>
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2016). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. *Mahkamah Konstitusi RI*, (Jakarta), 15.
- Bangsa, W. I., & Zarani, T. R. (2023). Legality of Electronic Information According to Law No. 19 of 2016 as Evidence in Trials at Court. *International Journal of Research and Review*, 10(1), 456–467. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20230152>
- Barcelos, C. D., Cardozo, E. L., Reyes, G. P., Fernandes, G. P., Mezzomo, J. C., Czerwinski, L., ... Silva, V. da. (2024). INVESTIGAÇÃO FORENSE: MÉTODOS E FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA RESOLVER CRIMES. *Revft*, 57–58. <https://doi.org/10.69849/revistaft/fa10202410041157>
- Bell, W. R. (2002). *Practical criminal investigations in correctional facilities*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.1201/9781420040647>
- Crowe, J. (2007). Dworkin on the Value of Integrity. *Deakin Law Review*, 12(1), 167. <https://doi.org/10.21153/dlr2007vol12no1art170>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Endri. (2021). URGENCY AND MECHANISM OF ELECTRONIC EVIDENCE VALIDATION IN ELECTRONIC COURT EVIDENCE RULES. *Jurnal Hukum Peraturan*, 4(1 SE-Articles), 89–104. <https://doi.org/10.25216/peraturan.412021.89-104>
- Febriawan, Y. (2024). Police Duties and Functions in Realizing Justice and Legal Certainty Under Police Law No. 2 Of 2002. *Jurnal Impresi Indonesia*, 3(6), 398–403. <https://doi.org/10.58344/jii.v3i6.4941>
- Febyanti, A., Aini, B. K., Laila, A., Putri, Q., & Putri, B. (2024). Pelanggaran Pembatasan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Hukum Acara Pidana Terkait Kasus Kekerasan Dalam Penyidikan. *MANDUB*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1240>
- Gekoski, A. (2024). The use of investigation management documents in rape and serious sexual offence cases. *Journal of Criminal Psychology*, 15. <https://doi.org/10.1108/JCP-06-2024-0049>
- Gupta, G., & Husain, A. (2023). Digital Evidence in Police Investigation: A Comparative

- Analysis of Challenges Faced in India, the UK and the United States. *Journal of Victimology and Victim Justice*, 6(2), 133–145. <https://doi.org/10.1177/25166069231184977>
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jailani, M., & Faisal, M. (2024). Sistem Pembuktian Pidana Pada Pelanggaran Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 10(3), 512–519. <https://doi.org/10.29303/jseh.v10i3.675>
- Ketaren, S. M. S., Syahrin, A., Ablisar, M., & Hamdan, M. (2013). Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Perpajakan dan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan. *USU Law Journal*, 1(2), 57–75.
- Limbong, B., & Riswadi, R. (2022). Authority Of Polri Investigators in The Criminal Justice System in Indonesia, (10). <https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2319756>
- Lokas, R. (2013). Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 11(3). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/2425>
- Made Pasek Swardhyana, G., & Irawan, A. (2022). Evidence In Sexual Violence Crime Cases. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 3(5 SE-Articles), 1943–1950. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i5.491>
- Martinsp, S. (2005). Lost and Destroyed Evidence: The Search for a Principled Approach to Abuse of Process. *The International Journal of Evidence & Proof*, 9(3), 158–182. <https://doi.org/10.1350/ijep.2005.9.3.158>
- MUHAMMAD FARID RIZQI. (2022). *PENGELOLAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG (Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum)*. Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
- Muhardi, D., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU. *Collegium Studiosum Journal*, 8, 123–140. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1680>
- Mustafa M, M., T C, K., N, K., & Bharathi M, L. (2024). Forensic Evidence Management Using Blockchain Technology. *International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJSRT)*, 9(4), 268–273. <https://doi.org/10.38124/ijisrt/ijisrt24apr354>
- Nugroho, B. (2017). PERANAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM MENURUT KUHAP. *Yuridika*, 32(1 SE-Criminal Law), 17–36. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>
- Olkida, I., Madjid, A., & Noedajasakti, S. (2023). Juridical Overview of the Authority for the Confiscation of Evidence in the Code of Criminal Procedure and Book II of the Technical Guidelines for Administration and Technical Guidelines for General and Special Criminal Court Proceedings of the Indonesia Supreme Court. *Path of Science*, 9(10), 5019–5028. <https://doi.org/10.22178/pos.97-21>
- Radbruch, G., Paulson, B. L., & Paulson, S. L. (2006). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/3600538>
- Rio Heronimus Kaluara Sasuang, Borman, S., & Handayati, N. (2021). SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001. *Aksiologi*, 3(5), 6.

- Rizal, M. I. (2024). Analisa Prosedur Tembakan Peringatan terhadap Keselamatan Petugas dan Publik. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(12), 5570–5579. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1889>
- Sari, I. (2024). KEKUATAN KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA. *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 11(2). <https://doi.org/10.35968/jsi.v11i2.1245>
- Satria, H. (2021). *Hukum Pembuktian Pidana*. Jakarta: Kencana Predana Media.
- Soekanto, S. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- SUDA, I., & SUWANDA, I. (2022). KAJIAN TUGAS DAN FUNGSI POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM. *GANEC SWARA*, 16, 1334. <https://doi.org/10.35327/gara.v16i1.270>
- Supriyanto, S., Barthos, M., & Farhan, H. (2024). Juridical Analysis of the Republic of Indonesia Police Code of Ethics. *Journal of Social Science (JoSS)*, 3, 1447–1455. <https://doi.org/10.57185/joss.v3i6.326>
- Tahir, R., Si, M., Gde, I., Astawa, P., Widjajanto, A., Mompang, L., ... Paminto. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM; Suatu Pendekatan, Teori dan praktik*.
- ULYA, M. R. I. (2023). *TANGGUNGJAWAB PENYIDIKPOLRI TERHADAP BARANG BUKTI NARKOBA HASIL SITAAN DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI*. UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI. Retrieved from http://repository.unbari.ac.id/2280/1/SKRIPSI_M. RIFKY IHSANDI ULYA NIM 1700874201248 %281%29.pdf
- Velasquez, C. (2017). Evidence Tracking and Secure Storage (pp. 9–18). <https://doi.org/10.4324/9781315154916-2>
- Wijaya, A., & Santiago, F. (2024). Enforcement of State Law by the Republic of Indonesia Attorney General's Office in the Perspective of Law Number 16 of 2004. *Devotion : Journal of Research and Community Service*, 5(6), 664–671. <https://doi.org/10.59188/devotion.v5i6.741>